

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DPU PENGAIRAN
PEMALI HULU DENGAN GABUNGAN PETANI PEMAKAI AIR MENGENAI
PELAYANAN IRIGASI IPAIR DI KABUPATEN BREBES**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata Barat**



Disusun Oleh :

AJI SUMADYO

03974394

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
S E M A R A N G
2002**

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DPU PENGAIRAN
PEMALI HULU DENGAN GABUNGAN PETANI PEMAKAI AIR MENGENAI
PELAYANAN IRIGASI IPAIR DI KABUPATEN BREBES**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata Barat**



Disusun Oleh :

AJI SUMADYO

03974394

Dosen Pembimbing

SOEYONO, SH, CN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
S E M A R A N G
2002**

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA DPU PENGALIRAN PEMALI HULU DENGAN
GABUNGAN PETANI PEMAKAI AIR MENGENAI
PELAYANAN IRIGASI IPAIR DI KABUPATEN BREBES

Dipersembahkan oleh :

AJI SUMADYO

03974394

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal: 3 April 2002

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

(Sukarni, SH. M. Hum)

Anggota

(Siti Ummu Adillah. SH. M. Hum)

Anggota

(Soeyono, SH. CN)

Mengetahui:

Dekan,

(H. Gunarto, SH., S.E Akt, M.Hum)

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA DPU PENGAIRAN PEMALI HULU DENGAN
GABUNGAN PETANI PEMAKAI AIR MENGENAI
PELAYANAN IRIGASI IPAIR DI KABUPATEN BREBES**

Diajukan oleh:

AJI SUMADYO


NIM : 03974394

NIRM:97.6.101.01000.50004

Disetujui dan disahkan
Mengetahui,

Dekan

Pembimbing


H. Gunarto, SH., S.E.Akt,M.Hum


Soeyono, SH.CN

Tanggal:


MOTTO:

“Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah telah menundukkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan kamu: Allah pun telah menyempurnakan nikmat karunia-Nya baik yang nampak dengan nyata maupun yang tidak nampak setelah orang yang berbantah tentang keadaan Allah, tanpa berpedoman kepada ilmu, petunjuk maupun kitab yang memberikan cahaya kebenaran.”

(S. Luqman; 20)

“Sesungguhnya Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diturunkan pada orang-orang yang berbuat maksiat.”

(Imam Syafe’l)



Kupersembahkan kepada:

- * Bapak dan Ibu tercinta yang selalu berdo'a untuk putranya
- * Kakakku tercinta
- * Kekasihku tercinta
- * Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis berdasarkan data dari hasil penelitian yang penulis laksanakan pada Bulan Oktober 2001 di DPU Pengairan Pemali Hulu Kecamatan Losari Lor Kabupaten Brebes.

Adapun tujuan penulisan ini adalah merupakan analisa, dan mengevaluasi ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah, di samping itu juga memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S-1 pada fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya adalah :

1. Bapak Dr. dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp. PA., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak H. Gunarto, SH. S.E.Akt., M.hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Amin Purnawan, S.H., CN selaku pembantu Dekan I Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Soeyono, S.H., selaku dosen pembimbing.
5. Bapak R. Sugiharto, S.H., selaku dosen Wali di Fakultas Hukum.
6. Bapak Ir. H. Eko Pawito selaku Kepala Cabang Pengairan Ketanggungan Brebes.
7. Bapak Danu Pulnomo selaku Kepala Ranting Pengairan Jengklok Losari Brebes.
8. Bapak Sarbingi selaku ketua Gabungan Petani Pemakai Air, Losari, Brebes.
9. Seluruh Bapak Ibu dan Karyawan di fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmunya kepada penulis.

10. Kedua orang tua yang selalu mendo'akan untuk keberhasilan putranya dan saudara kandung penulis yang ikut membantu dan memberikan dorongan pada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dan mengakhiri studinya di Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati akan selalu menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua pihak yang ikut terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Amiin ya Robbal aalamin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
2. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH	6
3. TUJUAN DAN KEGUNAAN	7
4. METODE PENULISAN	10
5. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
1. TINJAUAN UMUM	13
1.1. PENGERTIAN PERJANJIAN	14
1.2. SEJARAH IPAIR	22
1.3. PENGERTIAN IPAIR	24
1.4. KEGIATAN IPAIR DI KABUPATEN BREBES	27

2. TINJAUAN KHUSUS

2.1. AZAZ PERJANJIAN IPAIR	32
2.2. SYARAT PERJANJIAN IPAIR	33
2.3. PROSES PERJANJIAN IPAIR	36
2.4. BAGAIMANA JIKA TERJADI WANPRESTASI	39

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

1. HAK DAN KEWAJIBAN	43
2. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN PERJANJIAN	46
3. TATA CARA PENYELESAIAN JIA TERJADI WANSPRESTASI	49

BAB IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN	54
2. SARAN	55

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berkesinambungan kearah tatanan dan tingkat kehidupan yang lebih baik serta menuju perubahan di segala bidang. Pembangunan Nasional ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia keempat yaitu :¹

“..... Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertibhan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut oleh Pemerintah disusun suatu rencana Pembangunan lima tahun terus menerus yang secara keseluruhan merupakan pola pembangunan jangka panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai 30 tahun dan pedoman pelaksanaannya ditetapkan oleh Majelis permusyawaratan Rakyat GBHN.

Salah satu ketetapan MPR tentang GBHN tersebut adalah Tap MPR RI NO. IV/MPR/1999.

Di dalam ketetapan MPR NO. IV/MPR/1999 tentang GBHN menyebutkan :

“Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat,

¹ Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, halaman 1

bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang layak aman dan tentram, tertib dan dinamis serta dalam sahabat, tertib dan damai”.

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengajar kemajuan lahiriah saja melainkan juga keselarasan antara lahiriah dan batiniah.

Untuk mewujudkan landasan Pembangunan Nasional agar berjalan dengan lancar, menyeluruh dan benar-benar mengalah dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, maka pembangunan tersebut tdj hanya dititik beratkan pada satu bidang pembangunan saja tetapi merata di seluruh bidang pembangunan, termasuk pembangunan di bidang hukum.²

Untuk mewujudkan usaha tersebut khususnya untuk mengadakan kondifikasi dan unifikasi hukum, maka dalam hal ini pemerintah selalu dihadapkan pada masalah-masalah mengenai sistem hukum yang sesuai dengan situasi negara dan kondisi masyarakat Indonesia pada waktusekarang, di samping itu juga terbentur oleh waktu dan kurangnya tenaga ahli. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi³ :

“Segala badan hukum dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

² Garis-garis Besar haluan Negara 1999 Dahan Penataran PU 1993, halaman 16

³ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 11, halaman. 20

Sepertinya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dan berlaku sekarang ini adalah merupakan Undang-Undang hasil produk Pemerintah Kolonial Belanda yang ternyata kurang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pada dasarnya peraturan hukum itu diciptakan untuk melindungi terhadap hak-hak asasi manusia sebagai anggota masyarakat, yang mana hak asasi tersebut adalah hak yang mutlak yang timbul sejak lahir, namun hal ini bukan berarti bahwa seseorang dapat berbuat atau bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Untuk itu harus ada pembatasannya, bahwa seseorang itu berbuat atau tidak berbuat dalam hidup bermasyarakat. Pembatasan inilah yang nantinya dituangkan dalam hukum.

Namun demikian peraturan perundang-undangan tidak hanya menitik beratkan pada hak asasi saja, akan tetapi juga bagaimana caranya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi tersebut. Sebab antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kehidupannya sehari-hari saling mengadakan hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam mengadakan suatu perjanjian juga tidak terlepas dari kehidupannya sehari-hari, sehingga perlu diatur oleh hukum karena negara kita adalah negara hukum setiap perbuatan harus berdasarkan hukum. Karena di sini hukum mempunyai peraturan yang sangat penting dalam masyarakat.

Oleh karena itu dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat di Indonesia yang mana masyarakatnya tidak semuanya tahu akan aturan hukum, maka dengan sendirinya peranan hukum sangat penting yaitu sebagai pengatur masyarakat

Sehari-hari, diantaranya masalah perjanjian dimana dalam hal ini masih belum begitu dipahami oleh masyarakat, sehingga peranan hukum sangat penting khususnya bagi masyarakat awam, sangat berguna sekali sebagai pendidikan hukum.

Akan tetapi dalam mengadakan hubungan ini sering terjadi sengketa, maka akibatnya akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat, sehingga sering menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Salah satu sengketa tersebut timbul akibat tidak dilaksanakan syarat perjanjian oleh salah satu pihak. Dengan tidak dilaksanakannya syarat perjanjian oleh salah satu pihak ini, maka akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi salah satu pihak ini, dan pada saat terjadi sengketa inilah hukum, hukum mutlak diberikan.⁴

Seperti dalam pasal 1338 K.U. H perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Didalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, demikian pula dalam hal membuat suatu perjanjian. Diperlukan empat syarat seperti dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

⁴Prof. R. Subekti, SH., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramida, Jakarta, 1980

4. Suatu sebab tertentu

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya akan kemukakan alasan-alasan pemilihan judul mengenai tujuan hukum tentang kesepakatan bersama antara DPU pengairan pemali hulu dengan gabungan petani pemakai air mengenai pelayanan irigasi IPAIR di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Telah dimaklumi bahwa bangsa kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam yang tersedia di bumi Negara Indonesia ini. Salah satu diantaranya ialah air beserta sumber-sumber misalnya sungai, danau, waduk, rawa mata air, lapisan-lapisan air di dalam tanah yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik secara langsung maupun tidak langsung. Karenanya, bumi dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Untuk itu, pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepentingan dan kesejahteraan Rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan sosial yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan sosial dan kemampuan untuk berdirias kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1982 tentang irigasi, pengolahan irigasi di tingkat usaha tani menjadi tanggung jawab para petani yang bersangkutan dengan perkumpulan petani pemakai air sebagai wadah yang secara organisator, teknik, dan finansial maupun untuk diserahi tugas dan kewajiban eksploitasi dan pemeliharaan air dan jaringan irigasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa dalam rangka mempertahankan swasembada pangan dan menjamin tersedianya air irigasi serta perbaikan dan membangun jaringan irigasi, sudah waktunya pemerintah mengikut sertakan masyarakat pemakai jasa irigasi untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada dalam bentuk iuran pelayanan irigasi IPAIR melalui suatu proses perjanjian/kesepakatan, antara DPU pengairan dengan petani pemakai air. Perjanjian/kesepakatan ini dibuat sebagai syarat petani memperoleh air irigasi, dimana diharapkan dua pihak yaitu DPU pengairan dan gabungan petani pemakai air memperoleh manfaat atau timbal balik yang saling menguntungkan.

Namun, dari perjanjian itu dapat timbul masalah-masalah yang dapat merugikan salah satu pihak, untuk itu penulis dalam membuat skripsi ini mencoba memberikan alternatif pemecahan terhadap masalah yang timbul dalam perjanjian iuran pelayanan irigasi IPAIR. Sekaligus ingin mengamati bagian dari masyarakat kita terutama gabungan petani pemakai air.

1.1. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

Bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis membahas mengenai tinjauan hukum tentang kesepakatan bersama antara DPU pengairan pemali hulu dengan gabungan petani pemakai air mengenai iuran pelayanan irigasi IPAIR di Kabupaten Brebes khususnya di Kecamatan Losari. Hal ini dilakukan penulis karena ingin mengetahui sejauh mana kemampuan petani pemakai air dalam membuat atau menyikapi suatu perjanjian yang diadakan oleh DPU pengairan selaku pemegang tanggung jawab terhadap sarana irigasi atau pengairan.

Untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang timbul disebabkan terlalu luasnya lingkup permasalahan, maka, penulis membatasi masalah agar permasalahan menjadi jelas. Dengan mengambil dari sudut kesepakatan bersama/perjanjian antara DPU pengairan pemali hulu dengan gabungan petani pemakai air.

Sedangkan perumusan masalah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis, untuk itu penulis hanya akan merumuskan tentang pokok-pokok permasalahan mengenai kesepakatan bersama/perjanjian.

Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut di atas maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hak dan kewajiban DPU Pengairan dan gabungan Petani Pemakai Air. ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian.?
3. Bagaimana tatacara penyelesaian jika terjadi wan prestasi.?

1.3.TUJUAN DAN KEGUNAAN


Pada dasarnya setiap kegiatan penulisan skripsi sudah pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan dapat tercapai. Namun sebelum mewujudkan tujuan tersebut, tahap awal yang perlu ditempuh adalah menyusun suatu rancangan-rancangan ini dimaksud untuk lebih memudahkan untuk mengambil langkah-langkah yang berhubungan dengan kegiatan pembuatan skripsi. Hal ini disebabkan tujuan mempunyai kaitan yang erat dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa jauh hak dan kewajiban DPU pengairan dan gabungan petani pemakai air dalam perjanjian yang sudah disepakati.
2. Untuk mengetahui berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian iuran pelayanan irigasi IPAIR.
3. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

Dalam penyusunan skripsi ini mempunyai beberapa kegunaan diantaranya :

1. Dapat memahami tentang bagaimana hak dan kewajiban DPU pengairan dan gabungan Petani Pemakai Air.
2. Dapat memahami tentang bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian.
3. Dapat memahami tentang bagaimana tatacara penyelesaian jika terjadi wan prestasi.
4. Bahwa dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan masukan-masukan yang bermanfaat bagi perkembangan dalam hukum di Indonesia khususnya hukum perjanjian.



1.4. METODE PENELITIAN

dalam penulisan hukum ini penulis membutuhkan data yang akurat, data tersebut berupa data primer dan data skunder, data tersebut dapat diperoleh melalui prosedur penelitian.

1. Metode Pendekatan

Yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor yuridis dan empiris yang ada hubungannya dengan masalah dalam perjanjian.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif sebab hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyek yang menjadi pokok permasalahan.

3. Metode Pengambilan Sampel

Untuk melaksanakan penelitian diperlukan adanya suatu sampel tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek dengan jelas melalui sebagian dari seluruh populasi yang ada.⁵ Mengamati seluruh populasi yang cukup besar adalah tidak mungkin dilakukan karena akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu dilakukan pengambilan sampel yang dirasakan dapat mewakili dari seluruh populasi yang akan diteliti.

⁵Sutrisni Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), Cetakan XVIII, halaman. 3

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menggunakan metode penentuan sampel dengan metode purposive artinya tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota populasi. Metode purposive sampling ini merupakan bagian dari teknik non random sampling.

Guna memperoleh data-data tersebut penulis mengambil sampel dari beberapa gabungan petani pemakai air yang menggunakan sarana air irigasi yang berada di lokasi Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah :

- a. Kepala Cabang dinas pekerjaan umum pengairan pemali hulu cabang Ketanggungan, Brebes.
 - b. Kepala Ranting dinas pekerjaan umum pengairan Jengkelok cabang Ketanggungan di Losari Brebes.
 - c. Ketua gabungan petani pemakai air (P3A) pada daerah irigasi (DI) Jengkelok di Losari Brebes.
 - d. Petani pemakai air pada daerah irigasi (DI) Jengkelok di Losari Brebes.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan.
 - 1) Observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan secara langsung kepada obyek penelitian.

2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Melalui wawancara ini diharap responden dapat memberikan informasi yang diperlukan dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan sebesar-besarnya.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, dimana pelaku mempunyai pengalaman-pengalaman dalam melakukan aktifitas yang teliti.

b) Data Skunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan pernyataan di lapangan. Melalui penelitian kepustakaan ini diharapkan dan diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data skunder setelah diedit, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

6. Analisa Data

Mengingat metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, maka data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif baik data tertulis maupun lisan.

Data dipelajari berdasarkan pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya seperti ilmu ekonomi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I : merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka, dilihat dari tinjauan umum mengenai pengertian perjanjian, sejarah IPAIR, pengertian IPAIR, dan tinjauan khusus berisi proses perjanjian IPAIR, syarat perjanjian IPAIR, asas perjanjian IPAIR.

BAB III : merupakan hasil penelitian dan analisa data mengenai kegunaan perjanjian, hak dan kewajiban, tatacara penyelesaian jika terjadi wan prestasi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian.

BAB IV : merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan mengenai perjanjian antara DPU Pengairan pemali hulu dengan gabungan petani pemakai air dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. TINJAUAN UMUM

Pada zaman seperti sekarang ini sebagai subyek hukum kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan suatu hubungan khususnya hukum dengan orang lain, karena apabila kita lengah maka dapat saja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan sama sekali. Misalnya dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kita dengan seseorang terdapat hal-hal yang tidak jelas, ini akan dapat merugikan diri kita sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum kita membuat dan menyetujui suatu perikatan ataupun perjanjian hendaknya dipelajari dan dipahami terlebih dahulu dengan mendalam. Seandainya kita masih ragu akan isi perjanjian itu, maka bisa meminta bantuan kepada mereka yang tahu ilmu hukum untuk menjelaskan isi perjanjian sebelum perjanjian itu disetujui. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari resiko dari suatu perjanjian yang akhirnya akan dapat merugikan diri sendiri.

Dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada ayat tersebut di atas sudah jelas yaitu bahwa siapa saja yang membuat persetujuan (persetujuan ini harus dibuat secara sah) merupakan Undang-undang bagi mereka dan mereka harus mentaatinya dengan segala sanksi yang ada

Sekarang, bagaimana agar suatu persetujuan itu dapat dikatakan sah. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan “Untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan empat syarat yaitu” :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian setiap orang dapat membuat perjanjian menurut apa yang dikehendaki. Hal ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam hukum perjanjian yaitu yang sering disebut dengan sistem terbuka, sehingga setiap orang dapat dengan bebas memilih bentuk-bentuk perjanjian sesuai dengan kehendaknya. Salah satu bentuk perjanjian yang akan dibicarakan dalam penulisan ini adalah mengenai perjanjian tentang kesepakatan bersama antara DPU Pengairan Pemali Hulu dengan gabungan petani pemakai air mengenai pelayanan irigasi.

Untuk lebih memahami apa dan bagaimana perjanjian IPAIR itu, maka dalam tinjauan umum ini pada awalnya akan dibahas mengenai pengertian perjanjian.

1.1. Pengertian Perjanjian

Apakah perjanjian itu ? Pada dasarnya dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat definisi perjanjian. Akan tetapi para sarjana telah memberikan pendapatnya tentang istilah perjanjian, dan dari pendapat para sarjana inilah dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai istilah perjanjian.

Berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menerjemahkan "*Verbinten*" dan "*Overeenkomst*", yaitu :

- 1). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjitrosudibio menggunakan istilah perikatan untuk "*Verbinten*", dan persetujuan untuk "*Overeenkomst*".
- 2) .Utrecht, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah perutusan untuk *Verbinten*, dan perjanjian untuk *Overeenkomst*,
- 3). Achmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menerjemahkan "*Verbinten*" untuk perjanjian dan "*Overeenkomst*" untuk persetujuan.

Dari uraian di atas ternyata bahwa untuk "*Verbinten*" dikenal tiga istilah Indonesia yaitu : perikatan, perutusan, dan perjanjian. Sedangkan untuk "*Overeenkomst*" dipakai dua istilah yaitu : perjanjian dan persetujuan. *Verbinten* berasal dari kata kerja *Verbinden* yang artinya mengikat, jadi *verbinten* menunjuk kepada adanya "ikatan" atau "hubungan", dan hal ini memanglah sesuai dengan definisi *verbinten* sebagai suatu hubungan hukum.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, ada rumusan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan

¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Penerbit Bina Cipta, Bandung. 1979), halaman 1.

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²

Pihak yang berhak menuntut suatu prestasi itu dinamakan Kreditor, sedangkan pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi disebut Debitur. Hubungan antara dua subyek hukum ini disebut dengan hubungan hukum, yang berarti bahwa hak Kreditor itu dijamin oleh undang-undang (hukum). Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi maka Kreditor dapat menuntut Debitur baik secara langsung atau tidak langsung, bahkan kalau perlu dengan bantuan Hakim.

Dari rumusan perikatan di atas dapat dilihat adanya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kekayaan.
2. Pihak-pihak.
3. Prestasi.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara orang-orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Dengan demikian hubungan antara

² . Subekti, *Hukum-Hukum Perjanjian* (Penerbit PT. Intermasa, Alumni Bandung 1987), halaman 1

³ Ibid halaman 1

perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Akan tetapi tidak selalu perikatan akan menimbulkan perjanjian, sebab suatu perikatan dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula tidak dari perjanjian. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena Undang-undang”.

Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yang terjadi karena adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersepakat (konsensual). Contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Sedangkan perikatan yang lahir bukan dari perjanjian adalah perikatan yang terjadi antara pihak-pihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya perwakilan sukarela (zaakwaarneming) yang diatur dalam pasal 1354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Kadang-kadang suatu perjanjian disebut juga dengan persetujuan, karena kedua belah pihak bersetuju atau bersepakat untuk melaksanakan sesuatu.

Hukum perikatan yang diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang, sehingga di dalam hukum perikatan akan timbul hak perseorangan (personen recht). Dengan adanya hak perseorangan itu maka dalam hukum perikatannya menunjukkan bahwa satu pihak menuntut kepada pihak lain

berupa prestasi (sesuatu yang dapat dituntut). Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prestasi dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Memberikan sesuatu.
2. Melakukan sesuatu.
3. Tidak melakukan sesuatu.

Seperti telah dikatakan di muka apabila prestasi tidak dipenuhi, maka bagi pihak yang merasa telah dirugikan dapat menuntutnya.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata tidak terdapat aturan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian luran Pelayanan Irigasi (IPAIR) , maka dari itu diambilah suatu penafsirannya dengan cara mengambil salah satu dari bermacam-macam perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut.

Perjanjian-perjanjian khusus yang terdapat dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata yaitu:

1. Perjanjian jual beli.
2. Perjanjian tukar menukar.
3. Perjanjian sewa meyewa.
4. Perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan.
5. Perjanjian perseroan atau perjanjian perserikatan perdata atau persekutuan .
6. Perjanjian timbal balik.
7. Perjanjian perkumpulan.
8. Persetujuan pemberian (Hibah).

9. Perjanjian penitipan barang.
10. Perjanjian pinjam pakai.
11. Perjanjian pinjam meminjam.
12. Perjanjian bunga tetap atau bunga abadi.
13. Perjanjian penanggungan.
14. Perjanjian perberian kuasa.
15. Perjanjian perdamaian.

Selain perjanjian khusus seperti yang telah disebutkan diatas masih banyak perjanjian khusus yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata melainkan diatur dalam undang undang , peraturan peraturan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.

Dengan melihat bermacam-macam perjanjian khusus seperti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian IPAIR termasuk termasuk dalam perjanjian Timbal balik, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Melihat definisi IPAR yang terdapat dalam Undang-undang nomor :11 tahun 1974 tentang pengairan yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor : 6 taun 1992 tentang IPAR dapat dilihat adanya beberapa unsur yaitu :
 1. Merupakan perjanjian yang bersifat jasa pelayanan.
 2. Diberikan pada pemakai jasa air irigasi.
 3. Selama jangka waktu tertentu.
 4. Adanya biaya pungutan yang disepakati.

Dalam perjanjian-perjanjian khusus yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum perdata definisi mengenai perjanjian timbal balik (wederkerig) yaitu perjanjian di mana kedua belah pihak atau masing-masing pihak harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Dalam persetujuan seperti ini selalu masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dan penjelasan mengenai pelimpahan kewajiban-kewajiban atau hak-hak debitor telah diatur didalam pasal 1318 B.W. yang merupakan prinsip dari pasal 1315 B.W. ; bahwa setiap pihak dalam perjanjian hanya dapat mengikat diri sendiri dan hanya mendapat hak-hak bagi dirinya sendiri, diperluas sampai para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.

Artinya, para pihak dalam suatu persetujuan leluasa menentukan, bahwa perikatan-perikatan dan hak-hak yang bersumber pada persetujuan itu, terbatas pada para pihak sendiri dan tidak diperluas sampai ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari mereka

Ini sama halnya dengan perjanjian IPAIR di mana DPU pengairan sebagai penanggungjawab yang disertai pemerintah sebagai pemegang hak atas sarana irigasi memberikan pelayanan kepada pemakai air irigasi untuk kepentingan pengairan sawah atau industri dan kepada pemakai air irigasi hak dan kewajibannya dibebankan hanya kepada dirinya sendiri dan tidak melimpahkan kepada ahli warisnya. Ini berarti

jika pihak yang berjanji meninggal maka perjanjian akan hapus dengan sendirinya. Setelah melihat uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

- a. perjanjian timbal balik (wederkerig) merupakan salah satu dari perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan perjanjian iuran pelayanan irigasi (IPAIR) adalah termasuk kedalam perjanjian timbal balik yang secara khusus merupakan perjanjian yang bersifat jasa pelayanan , diberikan pada pemakai jasa air irigasi dan adanya biaya pungutan .
- b. Perjanjian iuran pelayanan irigasi (IPAIR). terjadi pada masyarakat umum dan dalam dunia usaha baik pertanian atau industri.
- c. Mengenai ketentuan mana yang berlaku, maka di dalam perjanjian timbal balik sudah ditegaskan akan berlaku buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pada perjanjian iuran pelayanan irigasi (IPAIR) berlakulah Undang-Undang tentang pengairan , namun apabila ada ketentuan perjanjian IPAIR yang dirasakan kurang jelas dapat digunakan ketentuan sebagaimana perjanjian yang diatur dalam buku III kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

1.2. Sejarah IPAIR

Pada saat ini Indonesia memiliki kira-kira 4,4 juta hektar sawah berpengairan teknis dan kira-kira 2 juta hektar sawah yang berpengairan semi teknis dan sederhana. Kira-kira 3,8 juta hektar dari 4,4 juta hektar sawah berpengairan teknis tadi, diairi oleh sistem dengan pelayanan areal 500 hektar atau lebih. 3,8 juta hektar inilah yang diprogramkan oleh pemerintah untuk program pengembalian biaya operasional dan pelayanan (O dan P) yang disebut Iuran Pelayanan Irigasi.⁶

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan biaya untuk membangun fasilitas-fasilitas pengairan, serta biaya untuk operasi dan pemeliharaan fasilitas bangunan irigasi juga telah ditangani oleh pemerintah dan akan menjadi beban yang tetap. Dana untuk biaya operasional dan pemeliharaan ini diperoleh dari berbagai sumber (anggaran nasional dan propinsi, dana khusus, pinjaman). Besarnya sekitar Rp. 10.000 – Rp. 25.000 per hektar. Dana ini sebenarnya kurang memadai apabila dibanding dengan perhitungan anggaran yaitu rata-rata Rp. 40.000 – Rp. 65.000 per hektar.

Dengan adanya pengembangan perekonomian Indonesia, masalah bagaimana menggunakan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembangunan menjadi sangat penting, dan menekan semua biaya yang bergulir. Ini sejalan dengan adanya perhatian yang meluas kepada pengembalian biaya investasi bagi kepentingan umum dari si pemakai.

⁶ Bachtiar Harun, *Himpunan Pedoman-pedoman pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi* (Departemen dalam negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Unum Dan otonomi Daerah, 1992), Halaman 20.

Selama kurun waktu pelaksanaan REPELITA I sampai REPELITA IV berat dalam sektor sumber daya air adalah pembangunan pengairan, ini menyangkut terutama peningkatan sistem-sistem jaringan irigasi yang lama yang dibangun pada zaman kolonial, dan pembangunan sistem jaringan irigasi besar yang baru (desain dan konstruksi). Namun, karena pada saat itu upaya-upaya difokuskan pada konstruksi dan peningkatan sistem-sistem jaringan irigasi, maka perhatian untuk operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi diabaikan. Kurangnya dana dan tenaga adalah penyebab tidak dilakukannya perbaikan jaringan sehingga menghambat dan mengancam pencapaian produksi disamping itu adanya beberapa permasalahan yang ada pada masyarakat menyangkut penggunaan air dari saluran irigasi, tanpa batas yang jelas. Sehingga pemanfaatan dan pembagian air tidak merata khususnya bagi pemakai air. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah situasi inilah yang memaksa pemerintah untuk meningkatkan penanganan operasional dan manajemen (O dan M) dan berfungsinya sistem jaringan irigasi serta ingin melakukan pembenahan sistem tata pengaturan air pada saluran irigasi. Untuk itu pada bulan Agustus 1987 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai iuran pelayanan irigasi (IPAIR) khusus untuk pemakai air baik itu badan hukum, badan sosial maupun perorangan⁷. Dengan dasar pemikiran sebagai berikut :

⁷ *Tinjauan tentang iuran pelayanan irigasi* (Departemen Pekerjaan Umum , Tahun 1987)
Halaman 23 .

- 1) Memperoleh pengembalian dari semua biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama daerah-daerah irigasi yang lebih besar dari pada 500 hektar.
- 2) Memungkinkan sistem pengairan agar menghasilkan dananya sendiri untuk mengurangi beban pemerintah pusat maupun daerah dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya irigasi.
- 3) Mendesentralisasikan tanggung jawab dan pengaturan keuangan kepada berbagai lembaga di tingkat kabupaten dan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

1.3 Pengertian IPAIR

Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang pertanian, pemerintah sejak PELITA I telah banyak membangun jaringan irigasi dan hasilnya telah dirasakan dengan meningkatnya produktivitas lahan dan tercapainya swasembada pangan, dan menjamin tersedianya air irigasi. Untuk itu sudah waktunya pemerintah mengikut sertakan masyarakat pemakai jasa irigasi untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada dalam bentuk Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR), sekaligus memantapkan program iuran pelayanan irigasi menjadi program nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas mengingat.

- 1). Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan LNRI. No. 65 tahun 1974.

- 2). Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1981 tentang iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan LNRI No. 6 tahun 1981.
- 3). Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1982 tentang tata pengairan air LNRI No. 37 tahun 1982.
- 4). Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1982 tentang irigasi LNRI No. 38 tahun 1982.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka dapat dilihat pengertian-pengertian atau istilah-istilah dalam iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR), yaitu :

- a. Iuran Pelayanan Irigasi, adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang irigasi yang selanjutnya disebut IPAIR;
- b. Irigasi, adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- c. Jaringan irigasi, saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian dan penggunaannya;
- d. Daerah irigasi, adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- e. Petak Tersier, adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan.

- f. Rencana operasi pembagian air, adalah rencana pembagian air kepada para petani pemakai air dalam petak atau blok tersier, sesuai dengan rencana tanam yang ditetapkan oleh Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
- g. Rencana pemeliharaan adalah rencana kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibuat oleh Cabang Dinas Pekerjaan nyata di lapangan dan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I.
- h. Daftar areal tanam (DAT), adalah daftar lahan yang ditanami pada suatu petak tersier dalam suatu mesin tanam;
- i. Tingkat pelayanan, adalah jenjang pelayanan yang dapat diberikan kepada petani pemakai air dalam suatu jaringan irigasi, berdasarkan kriteria tersedianya air, adanya sistem pengukuran, adanya pengendalian air, adanya petak-petak tersier dan tersedianya saluran-saluran pembuang;
- j. Penelusuran jaringan irigasi adalah pekerjaan rutin yang dilakukan aparat Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam rangka inventarisasi kerusakan jaringan irigasi dimana wakil P3A mengikuti dan memberi masukan guna penyusunan Rencana Pemeliharaan.
- k. DAP (Daftar Areal Panen), adalah daftar lahan yang siap akan dipanen dalam suatu petak tersier dalam suatu mesin tanam.
- l. Pola tanam adalah jenis tanaman yang diusahakan dalam satu tahun.

m. Tata tanam, adalah pengetahuan waktu, tempat, jenis, luas tanaman dalam satu tahun disertai penggunaan air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang tinggi.

1.4 Kegiatan IPAIR di Kabupaten Brebes

Penerapan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di tingkat kabupaten/kotamadya adalah badan musyawarah (BAMUS) IPAIR dan sekretariat tetap badan musyawarah (BAMUS) IPAIR kedua kelembagaan IPAIR ini perlu dibentuk sebelum dilaksanakannya penerapan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di daerah tingkat II yang bersangkutan. Ada langkah-langkah dalam kegiatan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di tingkat kabupaten khususnya di tingkat Kabupaten Brebes yaitu :

1). Membentuk Badan Musyawarah (BAMUS) IPAIR dan Sekretariat Tetap

Badan Musyawarah IPAIR adalah forum musyawarah di Kabupaten antara instansi Pemerintah terkait dengan para wakil Petani Pemakai Air.

Badan Musyawarah IPAIR ini dibentuk untuk melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam penerapan IPAIR didaerahnya yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Sekretariat Tetap.

Pembentukan Badan Musyawarah IPAIR dan Sekretariat Tetap dengan jalan :

- Menggunakan Dasar Hukum :
 - Instruksi Gubernur KDH tentang Pelaksanaan IPAIR

- SK Gubernur KDH tentang Pelaksanaan IPAIR
 - PERDA IPAIR tingkat pusat
 - Instruksi MENDAGRI No. 19/1992 tentang Pelaksanaan IPAIR
 - KEMENDAGRI No. 50/1992 tentang IPAIR
 - PERMENDAGRI No. 6/1992 tentang IPAIR
- Mengadakan Pertemuan Instansi Terkait

Ketua BAPPEDA mengundang: Kepala Cabang P.U. Pengairan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perekonomian SETWILDA untuk mengadakan pertemuan membentuk BAMUS dan sekretariat tetap.
 - Ketua Sekretariat Tetap yang telah diunjuk mengusahakan :

Pengesahan terbentuknya, BAMUS IPAIR dan Sekretariat Tetap dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tingkat kabupaten.
- 2). Menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota KDH tentang Pelaksanaan IPAIR di tingkat kabupaten dan Instruksi Bupati/Walikota KDH kepada Instansi terkait tentang Pelaksanaan IPAIR.

BAMUS dan Skretariat memerlukan dasar hukum tertulis untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan IPAIR di daerahnya. Dasar hukum tertulis tersebut berupa Keputusan Gubernur tentang tata cara pelaksanaan IPAIR dan Instruksi Gubernur kepada Instansi terkait

Pelaksanaan IPAIR. Kedua dasar hukum ini mutlak diperlukan agar penerapan IPAIR dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam PERDA IPAIR tingkat pusat.

Selanjutnya penerapan Iuran Pelayanan Irigasi di tingkat Kabupaten/Kotamadya diperankan oleh Instansi terkait yang bekerja secara rutin pada instansi terkait yang bekerja secara rutin pada instansi masing-masing dan secara Tim di dalam BAMUS IPAIR dan Sekretariat Tetap.

3). Tugas Tim dalam Penerapan IPAIR

a. BAMUS IPAIR

Mengadakan pertemuan/sidang rutin atau pertemuan khusus untuk memutuskan hal-hal penting mengenai :

- penetapan daerah irigasi pelaksanaan IPAIR
- penyiapan keberadaan Gabungan Petani Pemakai Air
- menyepakati rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan
- penelusuran jaringan irigasi
- perhitungan Anggaran Kabupaten Nyata biaya Operasi dan Pemeliharaan
- tingkat Pelayanan Irigasi dan perumusan tarif IPAIR
- tata cara pembayaran, penyiapan dan penggunaan uang IPAIR
- pemantauan dan evaluasi IPAIR

- pemecahan masalah penerapan IPAIR
- menetapkan strategi IPAIR

↳ Sekretariat Tetap

Melaksanakan tugas sehari-hari dari hasil keputusan BAMUS IPAIR dengan jalan :

⇒ Mengadakan pertemuan anggota untuk :

- menyiapkan P3A, Gabungan P3A, data dasar daerah irigasi dan data P3A
- menyusun rencana pelaksanaan IPAIR dan jadwal kegiatan
- merumuskan tata cara koordinasi pelaksanaan
- mengadakan Penyuluhan (Informasi Campaign) dan Pelatihan
- merencanakan penelusuran jaringan irigasi
- membicarakan AKNOP (Anggaran Kebutuhan Nyata Operasional dan Pemeliharaan)
- merumuskan tarif IPAIR
- membicarakan ROP (Rancangan dan Operasional)
- mencapai kesepakatan dengan wakil P3A mengenai Pelayanan Irigasi dan pembayaran lurannya
- menyiapkan pemungutan uang IPAIR
- memantau kegiatan dan memecahkan permasalahan
- mengevaluasi umpan-balik dari P3A
- mengadakan bimbingan lapangan terhadap para petugas P3A dan Gabungan P3A

- menerbitkan Surat Keputusan dan Instruksi Bupati/Walikota yang diperlukan

⇒ Mendistribusikan tugas pelaksanaan IPAIR kepada Instansi terkait berdasarkan hasil pertemuan Sekretariat untuk di kerjakan secara rutin.

4). Penerapan IPAIR oleh Instansi terkait

Pelaksanaan IPAIR oleh masing-masing Instansi Terkait berlangsung di dalam tugas rutin instansi yang sebenarnya adalah tugas pokok, sehingga pelaksanaan kegiatan IPAIR oleh Instansi Terkait menjadi tugas rutin atau tugas pokok instansi yang pada tingkat awal memerlukan koordinasi di dalam BAMUS IPAIR dan Sekretariat Tetap.

2. TINJAUAN KIIUSUS

Bahwa dalam hukum benda maupun suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam hukum

perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan demikian pula dalam perjanjian Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) terdapat beberapa asas-asas sebagai dasar pelaksanaan perjanjian Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR).

2.1 Asas Perjanjian IPAIR

Beberapa asas-asas dalam perjanjian Iuran Pelayanan Irigasi IPAIR yaitu :

1). Asas sepakat

Asas ini berarti jika suatu perjanjian yang dibuat tersebut telah disepakati oleh kedua pihak maka perjanjian itu telah mengikat keduanya. Dan perjanjian Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) antara DPU pengairan dengan gabungan Petani Pemakai Air harus dibuat secara tertulis karena merupakan perjanjian kerja. Hal ini sangat penting karena untuk menghindari resiko yang dapat merugikan dua belah pihak.

2). Asas kepercayaan

Rasa percaya diantara kedua belah pihak dalam membuat perjalanan sangat mendukung demi tercapainya suatu kesepakatan. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak akan dapat terwujud.

3.) Asas mengikat

Semua kesepakatan yang dibuat dengan sah atau benar merupakan suatu peraturan atau undang-undang bagi pihak-pihak yang

membuatnya. Terikatnya para pihak dalam kesepakatan di atas tidak semata-mata hanya terbatas pada apa yang diperjanjikan atau disepakati, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

4). Asas keseimbangan

Dalam asas keseimbangan ini dimaksudkan agar kedua pihak memenuhi dan melaksanakan isi dari kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal ini DPU pengairan mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi kepada gabungan Petani Pemakai Air sesuai yang diperjanjikan dan DPU pengairan juga memikul beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik baik, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan dua pihak adalah seimbang.

5). Asas kemanfaatan umum

Bahwa perjanjian Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) dibuat sesuai dengan manfaat, kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk mengatur air irigasi secara nasional.

2.2 Syarat Perjanjian IPAIR

Sebelum diadakannya suatu perjanjian Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) dan penentuan syarat-syarat daerah irigasi diadakan inspeksi jaringan irigasi yang dilakukan bersama-sama oleh DPU pengairan dan gabungan Petani Pemakai Air menjelang awal tahun tanam pada suatu daerah/jaringan dengan jalan mengadakan pengamatan, pemeriksaan,

pembicaraan, dan pembahasan tentang kondisi prasarana dan sarana irigasi, pelayanan yang akan dapat tersedia dan harapan-harapan yang dikemukakan guna menyusun rencana operasional dan pelayanan anggaran tahunan, setelah melalui semua semua proses di atas dapat ditentukan beberapa syarat-syarat yaitu syarat yang pertama merupakan syarat subyektif yaitu mengenai subyek hukum atau orangnya, sedangkan syarat kedua merupakan syarat obyektif yaitu mengenai obyek hukum atau bendanya.

Mengenai syarat subyektif yaitu kecakapan, hal ini berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian merupakan orang-orang yang sudah memenuhi syarat menurut hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Subyek hukum manusia.
- b. Subyek hukum badan hukum.

Subyek hukum manusia dinyatakan dewasa dan cakap untuk bertindak di dalam melakukan hubungan hukum apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- telah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin.
- tidak cacat mental, tidak terganggu jiwanya.
- seseorang yang tidak berada di bawah pengampunan.

Dalam syarat obyektif yaitu mengenai obyek hukum atau bendanya. Oleh karena itu kriteria daerah irigasi untuk lurang Pelayanan Irigasi IPAIR harus terpenuhi seperti :

- a. Daerah Irigasi lebih dari 500 hektar
- b. Daerah Irigasi berfungsi dengan baik
 - prasarana hidrolis utama lengkap dan dalam keadaan yang baik
 - prasarana hidrolis di tingkat tersier lengkap dan berfungsi baik
 - tak ada masalah-masalah besar dengan penyediaan air irigasi dan/atau pembagian air irigasi
 - tak ada masalah besar-besar dengan drainase/banjir.
- c. Ada P3A yang berfungsi : (Harus mencakup paling sedikit 3 dari kriteria di bawah ini)
 - Ada organisasi-organisasi P3A, lengkap dengan dewan pengurus P3A dan daftar anggota
 - P3A telah ikuti pelatihan PTGA atau program lain
 - P3A memungut iuran organisasi P3A O&P jaringan tersier dan/atau mereka melakukan kegiatan bersama (gotong royong)
 - P3A melaksanakan pemeliharaan unit terseier
- d. Diutamakan daerah-daerah irigasi yang berdampingan dengan daerah irigasi dimana IPAIR sudah dilaksanakan dan pada kesatuan areal irigasi yang luas
- d. Diutamakan daerah irigasi tingkat pendanaan dari APBN telah habis dan yang menghadapi tingkat pendanaan operasi dan manajemen dari APBD yang lebih rendah, akan dipilih berdasarkan prioritas untuk diperkenalkan IPAIR.

2.3 Proses Perjanjian IPAIR

Setelah terpenuhi berbagai syarat kesiapan daerah irigasi untuk IPAIR, maka dilakukan proses untuk pelaksanaan perjanjian IPAIR dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- Menyeleksi jaringan untuk pelaksanaan IPAIR. Dilakukan hanya satu kali pada satu jaringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengajukannya ke dalam pertemuan BAMUS untuk disepakati.
- Menyediakan peta situasi/lay out, peta skematik lahan dan peta skematik konstruksi.
- Menyediakan data dasar jaringan irigasi.
- Menyusun rencana debit air per tersier pada setiap P3A. per musim tanam, berpedoman pada debit air yang lalu.
- Menyediakan data kerusakan jaringan irigasi dan kekurangan fasilitas operasi.
- Membantu dan membimbing P3A dalam meregistrasi lahan dan petani pemakai air. Bila P3A belum ada mengusahakan terbentuknya P3A.
- Membentuk gabungan P3A dengan jalan mengadakan pertemuan P3A. untuk sewilayah Gabungan P3A.
- Mengadakan penelusuran jaringan irigasi dengan mengikutsertakan Ketua P3A dan Ketua Gabungan P3A sekali dalam setahun dan dilaksanakan pada bulan Juni – Agustus. Tingkat Cabang Seksi P.U. Pengairan sebagai pelaksana.
- Menghitung Anggaran Kebutuhan Nyata Biaya Operasi dan Pemeliharaan.

Menggunakan hasil penelusuran bersama P3A dan Gabungan P3A dan catatan rutin Cabang Seksi P.U. Pengairan berupa data kerusakan dan kekurangan fasilitas pengoperasian jaringan serta rencana perbaikan O&P yang telah dibicarakan bersama di lapangan. Ini diseleksi agar tidak memasukkan rencana bangunan baru atau pengadaan serta pembiayaan di luar kegiatan O&P jaringan.

- Menghitung tarif IPAIR

Tergantung dari besarnya Anggaran Kebutuhan Nyata biaya O&P jaringan irigasi. Menggunakan prosedur cara menghitung tarif IPAIR. kemudian diikuti dengan menghitung rencana besarnya uang IPAIR per tahun per P3A, per Gabungan P3A dan per Daerah Irigasi.

- Melengkapi peta skematik lahan dengan data dari hasil penelusuran dan data sosial.
- Menyusun Rencana tahunan Operasi dan pemeliharaan jaringan yang memuat minimal terdiri atas :
 - Kegiatan penelusuran jaringan irigasi
 - Permasalahan O&P
 - Jenis kegiatan O&P jaringan sebagai pemecahan masalah O&P beserta rincian biayanya
 - Jenis kegiatan O&P yang dibiayai dana IPAIR dan rincian pembiayaannya
 - Jenis kegiatan O&P yang dibiayai Pemerintah dan rincian pembiayaannya

- Mengajukan di dalam OP untuk tahun yang akan datang bagi kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan uang IPAIR
- Mengadakan Kesepakatan Pelayanan Irigasi dan Pembayaran lurannya
Setelah selesai melakukan kegiatan penclusuran jaringan, menghitung tarif dan menyusun ROP maka diadakan kesepakatan antara aparat Pemerintah c.q. Cabang Dinas P.U. Pengairan dengan wakil P3A dilakukan satu kali setahun secara formal. Dan disahkan Kepala Daerah.
- Mengajukan rencana pelaksanaan O&P dari uang IPAIR
Kepala Cabang Dinas P.U. Pengairan mengajukan rencana penggunaan uang IPAIR dengan berpedoman pada ROP yang telah disetujui KDH. Kesepakatan yang telah dicapai secara formal dan mengajak Ketua Gabungan P3A memberi masukan terhadap rencana O&P yang akan dibiayai dengan uang IPAIR yang telah ditetapkan di dalam AKNOP jaringan.
- Melaksanakan O&P dengan biaya dari uang IPAIR
 - Menginformasikan kepada Ketua Gabungan P3A sebelum dan setelah melaksanakan O&P dengan Swakelola atau Pihak Ketiga.
 - Melaporkan hasilnya kepada KDH dan membuat pertanggungjawaban penggunaan uang IPAIR.

2.4 Masalah Dalam Wanprestasi

Dalam suatu perikatan apabila seorang debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dikatakan debitur itu telah “Wanprestasi”. Ia alpa “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan siberhutang (siberhutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur berupa ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dipengadilan.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah siberutang melakukan wanprestasi atau lalai. Schubungan dengan itu tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi kewajiban itu dapat dikatakan lalai, hal ini telah dijelaskan didalam kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1238 : *“Siberutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

Dengan dibedakannya wanprestasi tersebut muncul suatu persoalan yaitu jika seorang debitur tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya, apakah debitur ini dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali ? Jika debitur tidak dapat lagi untuk memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur ini tidak memenuhi prestasi sama sekali. Apabila prestasi dari debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya maka bisa dikatakan debitur tersebut terlambat memenuhi prestasi. Sedangkan seorang debitur yang memenuhi prestasinya dengan tidak sempurna, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak maka debitur ini dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Di dalam naskah kesepakatan bersama pelayanan irigasi IPAIR telah diatur mengenai ketantuan jika pihak kedua dalam hal ini yaitu gabungan petani pemakai air melakukan kesalahan atau wanprestasi

gabungan petani pemakai air melakukan kesalahan atau wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya, maka DPU pengairan bertindak atas nama pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes sebagai pihak pertama sesuai dengan naskah kesepakatan bersama yang telah ditandatangani melakukan tindakan sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dan 2, yaitu denda dan sanksi.

Ayat 1

Wajib IUR yang terlambat membayar Iuran Pelayanan Irigasi dihitung dari satu bulan setelah batas waktu pembayaran terakhir pada petani pemakai air yang bersangkutan dikenakan tambahan pungutan sebesar 1,5 % setiap bulan keterlambatan.

Ayat 2

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran Iuran Pelayanan Irigasi IPAIR pada ayat (1) di atas menyangkut seluruh atau sebagian besar wajib IUR dari satu petak tersier, seluruh air ke petak tersebut dapat ditutup untuk musim berikutnya. Bila iuran dibayar oleh sebagian besar wajib IUR maka pintu tersier dapat dibuka kembali.

Tetapi dengan tidak terlepas dalam ketentuan pasal 8 di atas terdapat kemudahan bagi petani pemakai air mengenai pengguguran dan pembebasan Iuran Pelayanan Irigasi IPAIR seperti tercantum dalam pasal 6 ayat 1,2,3.

Pasal 6

Pengurangan/Pembebasan IPAIR

- (1) Petani dibebaskan dari kewajiban membayar Iuran Pelayanan Irigasi apabila karena satu dan lain hal sawahnya tidak menghasilkan (Puso) dengan disertai Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan dari kewajiban membayar Iuran Pelayanan Irigasi, petani harus mengajukan permohonan pembebasan dan/atau pengurangan iuran secara kolektif diajukan secara tertulis kepada Ketua BAMUS.
- Surat permohonan pembebasan dan/atau pengurangan iuran tersebut berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Juru Pengairan dan PPL, yang disetujui oleh Kepala Desa dan Camat.
- (3) BAMUS IPAIR mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 4 (empat) minggu setelah permohonan diajukan dan disampaikan kepada dalam bentuk Surat Keputusan Pembebasan/Pengurangan iuran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Adapun hasil penelitian dan analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Hak Dan Kewajiban

Perjanjian adalah suatu yang peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dari peristiwa itu ditimbulkan suatu hubungan antara orang-orang tersebut yang dinamakan “ perikatan “. Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Akan tetapi tidak selalu perikatan menimbulkan perjanjian, sebab suatu perikatan itu dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula tidak dari perjanjian. Hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Yaitu “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang”.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Kadang-kadang suatu perjanjian disebut juga dengan persetujuan, karena kedua belah pihak bersetuju atau bersepakat untuk melaksanakan sesuatu. Karena perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas, dengan alasan suatu perikatan dapat terjadi karena :

1. Perjanjian.
2. Undang-undang atau bukan dari perjanjian.

Hukum perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang, sehingga di dalam hukum perikatan akan timbul hak perseorangan (*personen recht*). Dengan adanya hak perseorangan itu maka dalam hukum perikatannya menunjukkan bahwa satu pihak menuntut kepada pihak yang lain berupa prestasi (sesuatu yang dapat dituntut).

Didalam perjanjian iuran pelayanan irigasi (IPAIR) terdapat dua pihak yaitu DPU pengairan sebagai pemegang hak dan petani pemakai air sebagai penuntut hak dimana kedua-duanya mempunyai kewajiban yang sama dalam pemenuhan prestasi. Jika kita lihat dari pengertian dari kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi (IPAIR) adalah sebuah perjanjian yang dibuat setiap tahun anggaran antara instansi yang berwenang memberi pelayanan irigasi dengan penerima pelayanan irigasi yaitu organisasi petani pemakai air. Dari sini penulis bisa melihat bahwa kesepakatan bersama yang dibuat antara DPU pengairan dan petani pemakai air, merupakan bentuk pelayanan DPU pengairan kepada petani pemakai air dimana diharapkan hasil dari pungutan iuran irigasi difungsikan untuk pembangunan dibidang irigasi dan mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada.

Kesiapan daerah irigasi dan prosedur iuran pelayanan irigasi merupakan syarat adanya perjanjian atau kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi. Jika kedua hal ini terpenuhi maka proses perjanjian dapat dilakukan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian atau kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi merupakan bentuk murni kesepakatan pemerintah yang diwakili oleh DPU pengairan dengan para petani yang diwakili gabungan petani pemakai air, dimana didalam kesepakatan bersama ini mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1992 tentang iuran pelayanan irigasi, BAB II mengenai sasaran ipair, pasal 2 bahwa dalam rangka mengamankan hasil-hasil pembangunan di bidang irigasi dan untuk meningkatkan manfaat air irigasi khususnya di kabupaten, masyarakat petani pemakai air di wilayah yang bersangkutan perlu ikut serta mengamankan hasil-hasil pembangunan dibidang irigasi dan mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 3 ayat 2 setiap anggota perkumpulan petani pemakai air mempunyai hak atas pelayanan irigasi. Dan bunyi ayat 1 pasal 3 bahwa diwajibkan membayar iuran pelayanan irigasi ; dengan tingkat pelayanan dan tarif yang telah ditetapkan.

Sesuai isi naskah kesepakatan bersama pelayanan irigasi dan pembayaran iuran dalam pasal 2 tentang pelayanan irigasi (operasi) ayat (1) sesuai fasilitas dan kondisi jaringan irigasi saat ini yang telah diketahui bersama

pada penelusuran jaringan oleh pihak pertama dan pihak kedua, maka pelayanan irigasi sampai pada pintu tersier akan dilakukan oleh pihak pertama. Ayat (2) kegiatan pelayanan irigasi atau pembagian air secara adil dan merata mulai dari pintu tersier keseluruhan petak lahan petani pemakai air dilakukan oleh pengurus petani pemakai air.

Kemudian bunyi ayat 4 naskah kesepakatan bersama ayat (1) pihak kedua wajib membayar iuran pelayanan irigasi sesuai dengan tingkat pelayanan dan tarif yang telah ditetapkan pada setiap tahun tanam.

Dari ketentuan isi perjanjian atau naskah kesepakatan bersama pelayanan irigasi (IPAIR) diatas bahwa perjanjian iuran pelayanan irigasi (IPAIR) antara instansi yang berwenang memberi pelayanan irigasi dengan perkumpulan petani pemakai air yang menerima pelayanan irigasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab serta wewenang yang harus dipikul bersama untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada dalam bentuk hak dan kewajiban.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Perjanjian

Irigasi merupakan sarana pengairan yang dibuat pemerintah guna kepentingan rakyat. Di mana irigasi difungsikan untuk kegiatan pengairan sawah atau untuk kepentingan umum lainnya. Tetapi tidak semua sarana dan prasarana pengairan irigasi, dalam hal ini perbaikannya ditanggung oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang iuran

pelayanan irigasi di mana diharapkan hasil dari program iuran pelayanan irigasi IPAIR dapat digunakan sebagai biaya operasional dan pemeliharaan.

Program IPAIR diterapkan pada suatu daerah tertentu di mana daerah itu merupakan kawasan pertanian dan merupakan daerah potensial. Baik itu ditingkat propinsi, kabupaten, kecamatan atau desa.

Pelaksanaan program IPAIR oleh pemerintah yang di dalam prosesnya melalui prosedur IPAIR, diantaranya mengenai suatu perjanjian atau disebut kesepakatan bersama dalam perjanjian IPAIR. Dan kesepakatan bersama ini melibatkan para pihak. Sesuai dengan judul skripsi ini tentang tinjauan hukum tentang kesepakatan bersama antara DPU pengairan pemali hulu dengan gabungan pemakai air mengenai pelayanan irigasi IPAIR dikabupaten brebes. Maka ada dua pihak yaitu DPU pengairan dan gabungan petani pemakai air.

Program IPAIR ini adalah bentuk kerjasama antara pemerintah bersama petani pemakai air di mana dalam penerapannya mengalami banyak kendala yang sering muncul khususnya dalam penerapan perjanjian iuran pelayanan irigasi dikabupaten brebes sehingga dapat menghambat jalanya proses IPAIR.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis, macam kendala yang sering muncul adalah :

- a). Belum terkoordinasi organisasi gabungan petani pemakai air di kabupaten Brebes secara penuh artinya bahwa masih ada petani pemakai air enggan untuk ikut dalam organisasi gabungan petani pemakai air walaupun sudah

dilaksanakannya penyuluhan tentang iuran pelayanan irigasi (IPAIR), sehingga menghambat proses berjalanya IPAIR.

- b). Realisasi iuran pelayanan irigasi (IPAIR) dalam hal penarikan iuran kepada petani tidak bisa berjalan sepenuhnya karena :
1. Tingkat kesadaran akan kewajibannya membayar iuran masih kurang.
 2. Keberhasilan panen tetapi tidak didukung dengan kewajiban membayar iuran.
- c). Tingkat pelayanan kebutuhan air kepada petani pemakai air kurang optimal karena pada daerah tertentu subur daya air semakin sulit sebagai akibat banyaknya hutan yang ditebangi.
- d). Sumber daya manusia artinya bahwa petani pemakai air dengan tingkat pengetahuan yang masih kurang tidak mau ikut serta mendukung program pemerintah khususnya program IPAIR. Padahal program IPAIR merupakan program untuk kepentingan pembangunan dan perbaikan sarana irigasi, dan salah satu pendapatan asli daerah.

Akibat dari berbagai macam kendala di atas program iuran pelayanan irigasi IPAIR yang merupakan program pemerintah tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan namun program iuran pelayanan irigasi (IPAIR) harus bisa diterapkan secara maksimal karena ini merupakan pemasukan asli daerah.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan kepala DPU pengairan pemali hulu semua kendala diatas secara bertahap akan ditanggulangi

dengan penyuluhan secara intensif di daerah-daerah dan memberikan pengertian kepada petani pemakai air bahwa program iuran pelayanan irigasi merupakan program pembangunan irigasi yang direncanakan pemerintah, demi kepentingan pemakai air irigasi.⁸ Dan beberapa kendala mengenai penunggakan pembayaran sanksi sudah ditetapkan dalam naskah kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi IPAIR pasal 8 mengenai denda dan sanksi yaitu dengan tambahan pungutan sebesar 1,5% setiap satu bulan keterlambatan, dan penutupan air untuk seluruh petak tersier.

3. Tata Cara Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi

Setelah ditandatanganinya perjanjian kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi (IPAIR) antara DPU pengairan dan petani pemakai air maka sejak saat itu kedua belah pihak telah dianggap telah menyetujui isi dari naskah kesepakatan bersama, berdasarkan pada prosedur iuran pelayanan irigasi yang telah dilakukan bersama sebelum penandatanganan naskah kesepakatan bersama. Tetapi hal ini tidak menjadi jaminan bahwa penandatanganan naskah kesepakatan bersama setelah melalui suatu proses mengenai prosedur iuran pelayanan irigasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan, karena pada dasarnya setiap subyek hukum mempunyai kemungkinan melakukan wanprestasi, apakah ia orang biasa atau badan milik pemerintah sekalipun, jika terbukti melakukan kesalahan atau wanprestasi maka ia dapat dituntut untuk pemenuhan prestasi. Akan tetapi didalam naskah kesepakatan bersama atau dalam membuat perjanjian memuat pasal-pasal yang memudahkan kedua belah pihak dalam

⁸ Wawancara Dengan Bapak Danu Pulnomo tanggal 4 Oktober 2001

melaksanakan suatu perjanjian diantaranya mengenai tata cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi atau penyelesaian perselisihan.

Telah ditegaskan dalam pasal 2 naskah kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi IPAIR.

Ayat 1 sesuai dengan fasilitas dan kondisi jaringan irigasi saat ini yang telah diketahui bersama pada penelusuran jaringan oleh pihak pertama dan pihak kedua, maka pelayanan irigasi sampai pada pintu tersier akan dilakukan oleh pihak pertama.

Ayat 2 kegiatan pelayanan irigasi / pembagian air secara adil dan merata mulai dari pintu tersier keseluruhan petak lahan petani pemakai air dilakukan oleh pengurus perwakilan pemakai air.

Pasal 4 mengenai penetapan iuran pelayanan irigasi

Ayat 1 bahwa pihak kedua wajib membayar iuran pelayanan irigasi sesuai dengan tingkat pelayanan yang telah ditetapkan untuk masa tahun tanam dengan dasar pertimbangan penetapan tarif iuran pelayanan irigasi.

Berdasarkan bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 dan pasal 4 ayat 1 dan 2 naskah kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi IPAIR jika kedua belah pihak tidak melaksanakan sesuai dengan isi naskah kesepakatan ini maka bisa dikatakan telah mengingkari atau telah terjadi wanprestasi.

Kemudian diatur pula tatacara penyelesaian apabila salah satu atau kedua belah pihak melakukan wanprestasi atau terjadi perselisihan didalam melaksanakan isi perjanjian. Yaitu seperti ditegaskan dalam pasal 11 ayat 1 dan

2. Penyelesaian perselisihan :

Ayat 1

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan kesepakatan bersama, maka akan diusahakan penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat.

Ayat 2

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua pihak akan menyerahkan masalahnya kepada bupati sebagai kepala daerah kabupaten brebes untuk diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pada dasarnya kesepakatan bersama ini merupakan bentuk perjanjian yang dibuat Pemerintah untuk kepentingan masyarakat tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Berbeda dengan suatu perjanjian dimana berpijak kepada hukum yang berlaku terhadap perjanjian maka pelanggaran dari pihak yang berjanji dapat dituntut melalui pengadilan negeri atas kesalahannya. Tetapi kesepakatan bersama pelayanan irigasi ini berpegang kepada etika kehidupan yang berlaku pada masyarakat setempat, karena itu kesepakatan terikat dengan budaya masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mencari keberhasilan iuran pelayanan irigasi.

Sehubungan dengan kesepakatan, setiap setiap permasalahan yang timbul dipecahkan melalui musyawarah menuju kesepakatan didalam konteks pelayanan irigasi dan pembayaran iuranya.

Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang, maka dapat

disimpulkan bahwa perjanjian iuran pelayanan irigasi merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah yang diwakili oleh kepala cabang dinas pekerjaan umum pengairan tingkat kabupaten dengan para petani pemakai air yang diwakili ketua gabungan petani pemakai air dimana dalam pelaksanaan isi naskah kesepakatan mengalami perselisihan atau terjadi wanprestasi, penyelesaian melalui dua hal seperti tercantum dalam naskah kesepakatan bersama. Pasal 11 ayat 1 dan 2

Ayat 1

Penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi ini berpegang pada etika kehidupan yang berlaku di masyarakat setempat. Sehingga apabila mengalami suatu permasalahan dalam pelaksanaan isi naskah kesepakatan, jalur yang ditempuh adalah dengan musyawarah.

Dalam hal ini pemerintah sangat memperhatikan kultur budaya dan pola hidup masyarakat petani sehingga dalam kesepakatan iuran pelayanan irigasi tidak menggunakan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam penerapan iuran pelayanan irigasi tetapi lebih memperhatikan budaya serta etika.

Ayat 2

Apabila dalam pelaksanaan isi naskah kesepakatan terjadi suatu perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka jalur yang ditempuh adalah menyerahkan permasalahan kepada bupati untuk diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan wawancara dengan kepala cabang dinas pekerjaan umum⁹ pengairan pemali hulu dan ketua gabungan petani pemakai air¹⁰ bahwa setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan isi naskah kesepakatan bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah antara petani pemakai air diwakili ketua gabungan petani pemakai air bersama kepala dinas DPU pengairan pemali hulu dengan menyerahkan kepada badan musyawarah (BAMUS). Dan hampir semua permasalahan itu tidak diselesaikan melalui jalur hukum karena bentuk wanprestasi yang sering terjadi adalah berupa penunggakan pembayaran. Sebaliknya, keterlambatan pembayaran tidak dapat dibiarkan karena akan memelihara sikap menunggak, kurang perhatian dan kurang disiplin. Maka sanksi yang diberikan karena keterlambatan pembayaran iuran adalah dikenakan tambahan pungutan sebesar 1,5% setiap satu bulan keterlambatan. Sesuai isi pasal 8 ayat 1 naskah kesepakatan bersama iuran pelayanan irigasi. Dan petani pemakai air mau memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam naskah kesepakatan bersama pelayanan irigasi IPAIR.

⁹ Wawancara Dengan Bapak Ir. Eko Pawito

¹⁰ wawancara Dengan Bapak Sarbingi

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab IV ini dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang telah dibahas maupun dianalisa pada bab-bab terdahulu.

Adapun kesimpulan dan saran-sarannya adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perjanjian IPAIR merupakan perjanjian antara instansi yang berwenang yaitu DPU pengairan dengan organisasi petani pemakai air yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban Yaitu :
 - a. kepada setiap anggota perkumpulan petani pemakai air diwajibkan membayar iuran sesuai dengan tingkatan dan tarif yang telah ditempatkan
 - b. mempunyai hak atas pelayanan irigasi

Dan hak kewajiban DPU pengairan :

 - a. DPU pengairan sebagai pihak pertama berkewajiban memberikan pelayanan sarana irigasi pada pintu air tersier untuk dialirkan pada lahan pertanian dan mempunyai
 - b. hak atas sarana irigasi dalam hal pengoperasiannya.
2. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian seperti belum terkoordinasi organisasi gabungan petani pemakai air dan penarikan iuran yang tidak bisa berjalan sepenuhnya serta pelayanan kebutuhan air kepada petani kurang optimal akan ditanggulangi dengan penyuluhan secara intensif

dan memberikan pengertian mengenai program iuran pelayanan irigasi (IPAIR).

3. Mengenai cara penyelesaian jika terjadi wan prestasi bahwa telah ditegaskan dalam naskah kesepakatan bersama pasal 11 ayat 1 dan 2 yaitu penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan menyerahkan permasalahan kepada Bupati untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, melalui Badan Musyawarah (BAMUS).

B. Saran-saran

Dengan segala keterbatasan pengetahuan maka tidaklah berlebihan jika penulis memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi kepentingan ilmiah dan masyarakat umum.

Saran-saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Mengingat air mempunyai fungsi ekonomi yang tinggi dalam peningkatan produksi maka hendaknya pemanfaatan perlu diatur dengan sebaik-baiknya, yaitu pemanfaatan untuk air irigasi pertanian maupun produksi air bersih.
2. Perkumpulan petani pemakai air merupakan suatu perkumpulan yang bertujuan memecahkan masalah sosial ekonomi maka hendaknya dalam pembentukannya memperhatikan :
 - a. Tingkat kesiapan masyarakat petani
 - b. Memilih daerah yang memenuhi persyaratan IPAIR
 - c. Keadaan sosial budaya

3. Memberikan pembinaan dan dorongan dari pemerintah daerah dalam hal berorganisasi maupun kemampuan bidang teknis pertanian kepada masyarakat petani, secara berkesinambungan khususnya tentang pelaksanaan program IPAIR
4. Kepada petugas dari DPU pengairan hendaknya bersikap adil dalam memberikan jatah air kepada petani pemakai air, yaitu sistem pengaliran air irigasi secara merata.



ABSTRAKSI SKRIPSI

Iuran pelayanan atau disebut IPAIR merupakan iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di bidang irigasi. Ini merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara instansi yang berwenang yaitu PPU pengairan, dengan organisasi petani pemakai air.

Program IPAIR yang diterapkan oleh pemerintah mempunyai dasar pemikiran bahwa diharapkan dengan program IPAIR memperoleh pengembalian dari semua biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama daerah irigasi dan memungkinkan sistem pengairan agar menghasilkan dananya sendiri untuk mengurangi beban pemerintah pusat.

Perjanjian IPAIR yang dibuat setiap tahun anggaran antara instansi yang berwenang dengan penerima pelayanan irigasi yaitu organisasi petani pemakai air dimana di dalamnya terdapat kewajiban pembayaran berupa iuran.

Kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada petani pemakai air ini merupakan bentuk hubungan timbal balik bahwa petani pemakai air memperoleh air irigasi untuk kepentingan pengairan sawah maupun industri dan DPU pengairan yang memberikan fasilitas air dan sekaligus sebagai wakil pemerintah yang mempunyai hak pemanfaatan atas sarana dan prasarana air irigasi.

Dari hasil pungutan iuran yang dibayarkan oleh petani kemudian difungsikan untuk pembangunan sarana di bidang irigasi dan mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada sekaligus sebagai pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan program IPAIR di Kabupaten Brebes melalui beberapa tahapan yaitu melaksanakan penyeleksian jaringan untuk program IPAIR kemudian menyediakan data jaringan irigasi serta membentuk organisasi perkumpulan petani pemakai air atau disebut P3A.

Iuran pelayanan irigasi di Kabupaten Brebes dalam penerapannya terdapat beberapa kesulitan atau kendala yang dihadapi pemerintah daerah setempat yaitu masih sulitnya kesadaran para petani untuk ikut serta dalam organisasi gabungan para petani pemakai air, atau masih belum terkoordinasi. Dan beberapa kendala lain dalam pelaksanaannya yaitu dalam penarikan iuran yang tidak bisa terpenuhi sesuai dengan jumlah petani pemakai air.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam program IPAIR ini akan ditanggulangi dengan cara penyuluhan-penyuluhan ke daerah-daerah yang terdapat program IPAIR secara intensif dan memberikan pengertian mengenai program iuran pelayanan irigasi secara bertahap.

Pelaksanaan IPAIR yang diterapkan pemerintah dimungkinkan mengalami beberapa permasalahan atau dalam hukum perjanjian disebut WANDRESTASI, seperti penunggakan pembayaran atau terjadi perselisihan antara dua pihak. Akan tetapi program iuran pelayanan irigasi yang diterapkan oleh pemerintah, di awal pelaksanaannya didahului dengan adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang ditandatangani pihak-pihak yang bersangkutan.

Seperti di dalam naskah kesepakatan yang di tandatangani dua belah pihak terdapat aturan yang mengatur mengenai penyelesaian jika terjadi perselisihan yaitu diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2. Penyelesaian dengan cara mufakat yang artinya setiap permasalahan dibicarakan kedua belah pihak yang berselisih secara bersama untuk mendapatkan penyelesaian. Dan cara yang kedua jika penyelesaian dengan cara musyawarah tidak dapat tercapai suatu penyelesaian maka dengan cara menyerahkan permasalahan kepada BAMUS IPAIR dan kepada Bupati. Untuk dapat atau tidak diselesaikan dengan melalui prosedur hukum yang berlaku.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. (024) 3515591 - 3515592 Fax. 3546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/4352/P/X/2001

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. ~~4 OKTOBER 2001~~..... no. 070 / .5076/X/2001.....
2. Surat dari ..Fakultas Hukum UNISULA.....
tgl. ~~4 OKTOBER 2001~~..... nomor ~~667/B.1/SA-H/IX/2001~~.....
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : AJI SUMADYO
2. Pekerjaan : MAHASISWA
3. Alamat : JL. TUGU REJO A9/48 Semarang
4. Penanggungjawab : SOeYONO.SH.CN
5. Maksud tujuan research/survey : Mengadakan research untuk mengumpulkan data, guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
6. Lokasi : Kabupaten brebes
- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
c. Setelah research/survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- V. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
...~~4..oktober-4nopember2001~~.....

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 4 OKTOBER 2001

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI DATI I JATENG
CABANG DINAS PEMALI HULU
RANTING JENGKELOK

JALAN PANGERAN LOSARI NO. 12 LOSARI KODE POS 52255

Surat : 655/25/PHRJ/2001

Wiring : -

Perihal : Ijin Riset.

Yang bertanda tangan di bawah ini CABANG DINAS PEMALI HULU
RANTING JENGKELOK, menerangkan:

N A M A : AJI SUMADJO

N I M : 03.97.4394

Mahasiswa : FAKULTAS HUKUM (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG) SEMARANG


telah melakukan survey/reserach, tentang:

PERAN PELAYANAN IRIGASI (IPAIR) DI Kabupaten Brebes, Kecamatan
Losari.

dengan judul skripsi " TINJAUAN HUKUM TENTANG KESEPAKATAN
BERSAMA ANTARA DPU PENGAIRAN PEMALI HULU DENGAN GABUNGAN
PETANI PEMAKAI AIR MENGANAI PELAYANAN IRIGASI IPAIR DI
KABUPATEN BREBES."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di per
gunakan seperlunya.

Brebes, 4 Oktober 2001





PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
PELAYANAN IRIGASI DAN PEMBAYARAN
IPAIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BREBES



DAERAH IRIGASI JENGKELOK

**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
PELAYANAN IRIGASI DAN PEMBAYARAN IURAN
DI DAERAH IRIGASI JENGKELOK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES.**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) N A M A : PARDJIMAN, BIE.
Jabatan : Kepala Dinas PU Pengairan Prop. Dati I Jawa Tengah Cabang Malahayu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes. Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

- (2) N A M A : S A R B I N G I
Jabatan : Ketua Gabungan Petani Pemakai Air (P3A) pada DI Jengkelok.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Petani Pemakai Air dari Daerah Irigasi Jengkelok. Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat Kesepakatan Bersama mengenai pemberian Pelayanan Irigasi oleh Pihak Pertama dan Pembayaran Iuran Irigasi oleh Pihak Kedua dari Daerah Irigasi JENGKELOK dengan ketentuan sebagai berikut :

P a s a l 1

Areal Pelayanan Irigasi

Gabungan P3A Dharma Tirta DI Jengkelok yang mencakup areal seluas 5.701,723 hektar seperti yang tercantum pada lampiran 1 (satu).

P a s a l 2

Pelayanan Irigasi (Operasi)

- (1) Sesuai dengan fasilitas dan kondisi jaringan irigasi saat ini yang telah diketahui bersama pada penelusuran jaringan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 5 Oktober 1993, maka Pelayanan Irigasi sampai pada pintu tersier akan dilakukan oleh Pihak Pertama seperti yang tercantum pada lampiran 2 (dua).

- (2) Kegiatan Pelayanan Irigasi/Pembagian air secara adil dan merata mulai dari pintu tersier ke seluruh petak lahan Petani Pemakai Air dilakukan oleh para pengurus Dharma Tirta.
- (3) Pelayanan Irigasi akan mengalami perubahan yang disebabkan :
 - 2.1. Terjadinya keadaan di luar jangkauan Pihak Pertama yaitu kerusakan mendadak jaringan irigasi, musim kemarau terik dan/atau kemarau panjang sehingga mengalami kekurangan persediaan air dan atau curah hujan yang melampaui kapasitas jaringan irigasi yang menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan.
 - 2.2. Pada waktu dilaksanakan kegiatan pemeliharaan berupa perbaikan jaringan irigasi yang membutuhkan keadaan kering dalam waktu terbatas.
 - 2.3. Keadaan fasilitas jaringan irigasi yang bertambah baik karena telah dilakukannya kegiatan pengoperasian dan/atau perbaikan/pemeliharaan yang dibiayai dari uang iuran pelayanan irigasi yang telah disetorkan oleh Petani Pemakai Air dan/atau dana subsidi Pemerintah.
 - 2.4. Terjadi keadaan di luar jangkauan apabila salah satu anggota P3A meninggal dunia maka naskah kesepakatan bersama akan ditinjau ulang.

P a s a l 3

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

- (1) Kegiatan pemeliharaan yang dimaksud di dalam naskah ini adalah pemeliharaan jaringan irigasi yang dibiayai dari hasil pengumpulan Iuran Pelayanan Irigasi yang telah dibayarkan oleh Petani Pemakai Air di Daerah Irigasi Jengkelok dalam tahun 1993/1994.
- (2) Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang akan dilaksanakan dalam tahun 1994/1995 telah disepakati/dicantumkan dalam lampiran 3 (tiga) dan akan dikerjakan secara swakelola dan atau melalui Pihak Ketiga.
- (3) Pihak Pertama dapat meminta bantuan Pihak Kedua untuk menggunakan tenaga anggota P3A Dharma Tirta pada jenis pekerjaan swakelola atau bilamana

diperlukan ada jenis pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong karena tidak terjangkau oleh pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai akibat dari telah berubahnya keadaan dilapangan dengan keadaan pada waktu penelusuran jaringan tanggal 5 Oktober 1993.

- (4) Bila terjadi keadaan tidak terduga yang dapat merusak jaringan irigasi seperti banjir, gempa bumi dan sejenisnya, maka isi naskah ini dapat ditinjau kembali oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

P a s a l 4

Penetapan Iuran Pelayanan Irigasi

- (1) Pihak Kedua wajib membayar IPAIR sesuai dengan Tingkat Pelayanan dan Tarif yang telah ditetapkan untuk tahun 1993/1994.
- (2) Dasar-dasar pertimbangan penetapan tarif IPAIR tahun 1993/1994 adalah sebagai berikut :
- Besarnya Anggaran Kebutuhan Nyata biaya Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Daerah Irigasi Jengkelok berdasarkan prioritas sebesar Rp 142.861.265,22
 - Luas areal Daerah Irigasi Jengkelok 5.701,723 hektar.
 - Dasar iuran per ha/tahun (IRP) adalah Rp 25.055,8.
 - Faktor/tingkat penerapan iuran = 0,6
 - Tingkat Pelayanan Irigasi = 0,8
 - Tingkat Pelayanan Drainase = 0,8
 - Tingkat Pelayanan tersier = 0,8
 - Faktor / Tingkat Jaminan Air = 1,00
 - Pola Tanam adalah Padi - Palawija - Palawija.
 - Besarnya biaya insentif/upah pungut dan biaya administrasi adalah 20 % dari jumlah brutto iuran.
 - Keadaan sosial ekonomi Petani Pemakai Air dinilai mau, mampu membayar tarif yang ditetapkan.

- (3) Melalui cara perhitungan penetapan tarif maka tarif IPAIR untuk tahun 1993/1994 disepakati Rp 12.000,00 per hektar/tahun baik untuk padi, palawija maupun tebu.
- (4) Pemungutan iuran terhadap anggota dihitung dan ditetapkan dengan tidak membedakan Tingkat Pelayanan Irigasi yang diterima Pihak Kedua di petak sawah .
Besarnya iuran yang harus dipungut oleh setiap P3A Dharma Tirta dimuat pada lampiran 4 (empat) dan akan mengalami perubahan berdasarkan Daftar Areal Tanam dan Daftar Areal Panen yang dibuat oleh Pihak Kedua bersama Pihak Pertama.

P a s a l 5

Cara dan Waktu Pembayaran

- (1) Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Brebes bertanggung jawab atas terlaksananya pemungutan IPAIR.
P3A Dharma Tirta bertugas membantu DIPENDA Tingkat II Brebes dalam melakukan pemungutan langsung terhadap Petani Pemakai Air.
- (2) Surat Pemberitahuan Iuran memuat jumlah iuran yang akan dipungut untuk satu tahun penuh dikirim oleh DIPENDA Tingkat II Brebes kepada P3A Dharma Tirta dengan tembusan kepada Ketua Gabungan P3A Dharma Tirta, Camat dan Kepala Desa setempat.
- (3) Surat Tagihan Iuran dikirim oleh DIPENDA Tingkat II Brebes kepada P3A Dharma Tirta pada bulan Maret 1994 dengan tembusan kepada Ketua Gabungan P3A Dharma Tirta, Camat dan Kepala Desa.
- (4) Ketua P3A Dharma Tirta bertanggung jawab atas keberhasilan pemungutan langsung iuran dari anggotanya dan penyeteroran seluruhnya dalam waktu 24 jam pada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) yang telah ditetapkan.
- (5) Camat, Kepala Desa dan Ketua Gabungan P3A Dharma Tirta setempat bertanggung jawab memantau, mengawasi dan memperlancar keberhasilan pemungutan IPAIR dan penyeterorannya ppada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP).

- (6) P3A Dharma Tirta wajib membuat dan menyampaikan Rekapitulasi (Formulir - 06) hasil pemungutan IPAIR setiap musim pemungutan kepada DIPENDA Tingkat II Brebes selambat-lambatnya satu minggu setelah tanggal pemungutan iuran.

P a s a l 6

Pengurangan/Pembebasan IPAIR

- (1) Petani dibebaskan dari kewajiban membayar Iuran Pelayanan Irigasi apabila karena satu dan lain hal sawahnya tidak menghasilkan (Puso) dengan disertai Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan dari kewajiban membayar Iuran Pelayanan Irigasi, Petani harus mengajukan permohonan pembebasan dan/atau pengurangan iuran secara kolektif diajukan secara tertulis kepada Ketua BAMUS. Surat permohonan pembebasan dan/atau pengurangan iuran tersebut berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Juru Pengairan dan PPL, yang disetujui oleh Kepala Desa dan Camat.
- (3) BAMUS IPAIR mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 4 (empat) minggu setelah permohonan diajukan dan disampaikan kepada P3A Dharma Tirta dalam bentuk Surat Keputusan Pembebasan/Pengurangan iuran.

P a s a l 7

Insentif/Upah Pungut dan Biaya Administrasi

Insentif/ongkos pungut dan biaya administrasi yang besarnya 20 % dari hasil pengumpulan bruto, penggunaannya ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes.

P a s a l 8

Denda dan Sanksi

- (1) Wajib iur yang terlambat membayar IPAIR dihitung dari satu bulan setelah batas waktu pembayaran terakhir pada P3A Dharma Tirta yang bersangkutan dikenakan tambahan dungan sebesar 1,5 % setiap satu bulan keterlambatan.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua pihak akan menyerahkan masalahnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes untuk diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Brebes, 21 April 1994

Pihak Pertama

Pihak Kedua

A.n. PEMERINTAH KAB. DATI II
BREBES

A.n. PETANI PEMAKAI AIR
DAERAH IRIGASI

KABUPATEN
PROP. JAWA TENGAH
CABANG MALAHAYU

JENGKELOK
KETUA GABUNGAN P3A
DHARMA TIRTA JENGKELOK



PARDJIMAN, BIE.

NIP. 10010765

SARBINGI

Disaksikan oleh :



KEPALA CABANG DIPERTAN
KABUPATEN DATI II BREBES

CABANG DINAS
BREBES

Ir. OETOMO NAWAWI

NIP. 080025512




KEPALA DIPENDA
KABUPATEN DATI II BREBES,

DINAS
PENDAPATAN

Drs. SHUK RACHMAD

NIP. 010041843




CAMAT BANJARHARJO

CAMAT
BANJARHARJO

RASDJID, B.A.

NIP. 500037268



CAMAT :
CAMAT LOSARI

CAMAT
LOSARI

Drs. SUMIARSIH HS.

NIP. 010112459


CAMAT TANJUNG

SOETRISNO, BBA.

NIP. 010078776

Disetujui oleh :

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BREBES/
KETUA BAMUS IPAIR



SYAMSUDDIN SAGIMAN



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
21	Subur	Negla	Salsek. Kubangjero	BKO.1	116.217	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
22	Bunga Mekar	Negla	Salsek. Rungkang	B.R.1.Ka/Ki.	97.340	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
23	Sido Mukti	Rungkang	Salsek. Karangtengah	B.K.1	83.865	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
24	Semeru	Rungkang	Salsek. Rungkang	B.R.2	115.340	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
25	Mitra Tani	Rungkang	Salsek. Rungkang	B.R.3	124.816	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
26	Sumber Tani	Rungkang	Salsek. Losari	BL.4.Ka.	83.424	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
27	Melati	Karangjunti	Salsek. Losari	BL.1.	172.530	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
28	Mawar	Karangjunti	Salsek. Losari	BL.2.3	63.676	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
29	Makmur	Dukuhsalam	Salsek. Losari	BL.4.Tng.1	41.410	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
30	Merbabu	Dukuhsalam	Salsek. Losari	BL.4.Tng.2	105.535	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
31	Merpati	Babakan	Salsek. Losari	BL.4.Ki.	202.355	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
32	Tani Subur	Kedungneng	Salsek. Losari	BL.5.Ka.	189.695	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
33	Sumber Tani	Kedungneng	Salsek. Losari	BL.6	95.595	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
34	Tani Makmur	Kalibuntu	Salsek. Losari	BL.5.Tng	149.025	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
35	Tani Muiya	Kalibuntu	Salsek. Losari	BL.5.Ki.	78.530	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
36	Flamboyan	Randusari	Salsek. Losari	BL.7:BL.8.Ki.	139.925	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
37	Tirta Sari	Losari kidul	Salsek. Losari	BL.8.Ka.	117.680	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
38	Harapan Jaya	Losari kidul	Salsek. Losari	BL.9	102.880	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
39	Tani Subur	Losari lor	Salsek. Losari	BL.10	102.921	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
40	Tani Makmur	Pengabean	Salsek. Losari	BL.11	135.200	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
					3.776.601				
		TANJUNG							
41	Suka Maju	Sarireja	Salsek. Kubangjero	BKO.2.1	115.665	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
42	Suka Maju	Mundu	Salsek. Karangtengah	B.K.2.Ka.	135.125	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
43	Sido Mapan	Luwunggede	Salsek. Karangtengah	B.K.2.Ki.	138.000	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
44	Sumber Tani	Luwunggede	Salsek. Rungkang	B.R.4.Ka.	80.000	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
45	Tani Mukti	Luwunggede	Salsek. Rungkang	B.R.4.Ki.	35.335	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
46	Sirayu	Luwunggede	Salsek. Danareja	B.Da.1	193.455	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
47	Subur Makmur	Luwunggede	Salsek. Luwungbata	BLb.2.Ka.	151.055	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
48	Tirta Yasa	Luwungbata	Salsek. Luwungbata	BLb.2.Ki.	51.834	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
49	-	Luwungbata	Salsek. Luwungbata	BLb.1	27.000	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94
50	Tirta Yasa	Tengguli	Salsek. Luwungbata	BLb.2.Tng	54.935	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	1/4/94-30/6/94	1/7/94-30/11/94

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
51	Karya Tani	Tengguli	Salsek. Luwungbeta	BLb.3.Kn.	115.581	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	14/94-30/6/94	17/94-30/11/94
52	Tani Baik	Sengon	Salsek. Luwungbeta	BLb.3.Kn.	167.073	pd-pl-pl	1/1/94-31/3/94	14/94-30/6/94	17/94-30/11/94
					1.265.058				
			JUMLAH		5.701.723				

Brebes, 21 April 1994

PIHAK KEDUA
 KETUA GABUNGAN P3A/DHARMA TIRTA
 DAERAH IRIGASI JENGKELOK

Sarbingi
 SARBINGI




01	02	03	04	05	06	07
		TANJUNG				
41	Suka Maju	Sarireja	B.KO.2.1.1	194	42	42
42	Suka Maju	Mundu	B.K.2.Ka.	227	49	49
43	Sido Maju	Luwunggede	B.K.2.Ki.	232	50	50
44	Sumber Tani	Luwunggede	B.R.4.Ka.	134	29	29
45	Tani Mukti	Luwunggede	B.R.4.Ki.	59	13	13
46	Sirayu	Luwunggede	B.Da.1	325	70	70
47	Subur Makmur	Luwunggede	B.Lb.2.Ka.	254	54	54
48	Tirta Yasa	Luwungbata	B.Lb.2.Ki.	87	19	19
49	-	Luwungbata	B.Lb.1	44	10	10
50	Tirta Yasa	Tengguli	B.Lb.2.Tng.	92	20	20
51	Karya Tani	Tengguli	B.Lb.3.Kn.	184	42	42
52	Tani Baik	Sengon	B.Lb.3.Ki.	281	60	60

Brebes, 21 April 1994

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



KETUA GABUNGAN PwADHARMA TIRTA
DII. JENGKELOK,

SARBINGI



DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Sutrisno, **Metodologi Research**, yayasan Fak Psikologi UGM Yogyakarta, tahun 1986 cetakan kedepalan belas.
- Mariam Darus, **Kitab UU Hukum Perdata**, Buku III Hukum Perikatan, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1993 cetakan kedua.
- Prof. R. Subekti, S. H, **Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase Dan Peradilan**, Alumni Bandung, 1980.
- , **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradya Paramida, Jakarta, 1970.
- , **Pokok-pokok Hukum Perdata**, P.T. Intermasaa, 1987.
- , **Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional**, Alumni Bandung, 1976.
- , **Hukum-hukum Perjanjian**, P.T. Intermasa, cetakan kesebelas.
- Setiawan, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Binacipta, 1978, cetakan kedua.
- Prof. Mr. Tahir Tungadi, **Tinjauan Beberapa Segi Dari Hukum Perbuatan Melanggar Hukum**, P.T. Intermasa, cetakan ketigabelas.
- Departemen Pekerjaan Umum, **Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang**
Please do not use illegal software...Pengairan, Tahun 1973.

